



P U T U S A N

Nomor 1162 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AYU KUSPITUTRI** ;
Tempat Lahir : Bogor;
Tanggal Lahir : 02 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mawar Nomor 32 RT. 39, RW. 11, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AYU KUSPITUTRI pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di rumah Saksi Korban R Santoso Widodo Perumahan Budi Agung Jalan Jati Blok E-16 RT.02 RW.04, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor dan di Rumah Makan Saung Kuring di Jalan KH. Soleh Iskandar Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira awal bulan Mei 2011 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FRIDA PURNAMA WATI DJEMAT bahwa tanah milik Terdakwa seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 602 dan Nomor 473 atas nama SANCOYORINI (ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002/ RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor, yang sedang dijadikan jaminan hutang kepada RIFAI PULUNGAN akan segera dieksekusi untuk melunasi pembayaran hutang Terdakwa kepada RIFAI PULUNGAN yang sudah jatuh tempo. Terdakwa lalu meminta Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT untuk membantu Terdakwa mencari pinjaman uang untuk menebus sertifikat tersebut. Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT yang sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga, lalu membantu Terdakwa dengan menghubungi Saksi Korban R SANTOSO WIDODO dan menyampaikan mengenai maksud Terdakwa untuk meminjam uang, Saksi Korban R SANTOSO WIDODO mengatakan kepada Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT bahwa saksi korban bersedia memberikan hutang kepada Terdakwa asalkan Terdakwa memberikan jaminan berupa surat kuasa untuk menjual tanah milik Terdakwa seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) tersebut kepada saksi korban. Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi Korban R SANTOSO WIDODO melalui telepon untuk meyakinkan saksi korban agar memberikan hutang kepada Terdakwa. ;

- Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2011, Terdakwa bersama dengan Saksi FRIEDA PURNAMAWATI DJEMAT mendatangi rumah Saksi Korban R SANTOSO WIDODO di Perumahan Budi Agung Jalan Jati Blok E-16 RT.02/ RW.04, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali menceritakan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO guna menebus sertifikat rumah miliknya yang sedang dijadikan agunan kepada RIFA'I PULUNGAN, untuk meyakinkan Saksi Korban R SANTOSO WIDODO, Terdakwa lalu memperlihatkan fotokopi bukti surat aksep (Surat Perjanjian) antara Terdakwa dengan RIFA'I PULUNGAN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, Terdakwa menjanjikan akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 atas nama SANCOYORINI berupa tanah seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002 / RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor, namun dikarenakan sertifikat tersebut masih berada pada RIFAI PULUNGAN dan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat diambil sebelum Terdakwa melunasi hutangnya, maka Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama SUPARTINI berupa tanah seluas 795 m2 yang terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai jaminan sementara, dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa akan segera menukar Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 setelah ditebus dari RIFA'I PULUNGAN. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1533, sebab SUPARTINI selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO. Demikian halnya dengan tanah seluas 226 m2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002 / RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 merupakan milik SANCOYORINI (ibu Terdakwa), dan SANCOYORINI tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkannya kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO. Namun hal tersebut tidak disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO ;

- Oleh karena bujukan serta janji Terdakwa bahwa tanah dan rumah milik Terdakwa (Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 atas nama SANCOYORINI) akan dijadikan jaminan apabila saksi korban memberikan hutang kepada Terdakwa bahkan Terdakwa akan membuat surat kuasa menjual kepada saksi korban, sehingga Saksi Korban R SANTOSO WIDODO semakin menjadi yakin, lalu bersedia memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai realisasi pada tanggal 20 Mei 2011 bertempat di Bank Mandiri Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor, Saksi Korban R SANTOSO WIDODO mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening saksi korban Nomor 1330010973261 ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1370004935678. Sedangkan sisanya sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada hari yang sama di Rumah Makan Saung Kuring Jalan KH. Soleh Iskandar Kota Bogor, dengan disaksikan oleh LILI SANTOSO, Saksi FRIDA PURNAMA WATI DJEMAT,

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi KOMARA IRFAN. Terdakwa lalu menandatangani kuitansi tanda terima penyerahan uang dan surat aksepi (Pengakuan Hutang) tertanggal 20 Mei 2011 yang telah dipersiapkan oleh saksi korban. Pada surat aksepi tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban paling lambat tanggal 20 Agustus 2011 ;

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban R SANTOSO WIDODO, beberapa hari setelah penyerahan uang dan penandatanganan surat aksepi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban R SANTOSO WIDODO untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 795 M² Nomor 1533 atas nama SUPARTINI, Terdakwa juga menunjukan surat kuasa dari SUPARTINI tertanggal 10 Januari 2011 seakan-akan Terdakwa berhak untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang, padahal surat kuasa tersebut dibuat oleh Terdakwa dan WIDODO PURWANTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari SUPARTINI. Setelah menyerahkan Sertifikat Nomor 1533 atas nama SUPARTINI tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 kepada saksi korban, padahal Terdakwa telah melunasi hutang Terdakwa kepada RIVAL PULUNGAN pada tanggal 04 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 serta Nomor 473 tersebut telah dikembalikan RIVAL PULUNGAN kepada Terdakwa. Bahkan sampai dengan lewat jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa tidak pernah membayar hutang sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO ;

Perbuatan Terdakwa AYU KUSPITUTRI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AYU KUSPITUTRI pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Rumah Saksi Korban R Santoso Widodo Perumahan Budi Agung, Jalan Jati Blok E-16 RT.02 RW.04, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor dan di Rumah Makan Saung Kuring di Jalan KH Soleh Iskandar Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira awal bulan Mei 2011 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT bahwa tanah milik Terdakwa seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) dengan bukti kepemilikan Sertifikat Nomor 602 dan Nomor 473 atas nama SANCOYORINI (ibu Terdakwa) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002/ RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor, yang sedang dijadikan jaminan hutang kepada RIFAI PULUNGAN akan segera dieksekusi untuk melunasi pembayaran hutang Terdakwa kepada RIFAI PULUNGAN yang sudah jatuh tempo. Terdakwa lalu meminta Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT untuk membantu Terdakwa mencari pinjaman uang untuk menebus sertifikat tersebut. Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT yang sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga, lalu membantu Terdakwa dengan menghubungi Saksi Korban R SANTOSO WIDODO dan menyampaikan mengenai maksud Terdakwa untuk meminjam uang, Saksi Korban R SANTOSO WIDODO mengatakan kepada Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT bahwa saksi korban bersedia memberikan hutang kepada Terdakwa asalkan Terdakwa memberikan jaminan berupa surat kuasa untuk menjual tanah milik Terdakwa seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) tersebut kepada saksi korban. Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi Korban R SANTOSO WIDODO melalui telepon untuk meyakinkan saksi korban agar memberikan hutang kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2011, Terdakwa bersama dengan Saksi FRIEDA PURNAMAWATI DJEMAT mendatangi rumah Saksi Korban R SANTOSO WIDODO di Perumahan Budi Agung Jalan Jati Blok E-16 RT.02/ RW.04, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Pada pertemuan tersebut Terdakwa kembali menceritakan maksudnya untuk meminjam uang kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO guna menebus sertifikat rumah miliknya yang sedang dijadikan agunan kepada RIFA'I PULUNGAN, untuk meyakinkan Saksi Korban R

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTOSO WIDODO, Terdakwa lalu memperlihatkan fotokopi bukti surat aksep (Surat Perjanjian) antara Terdakwa dengan RIFA'I PULUNGAN. Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban, Terdakwa menjanjikan akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 atas nama SANCOYORINI berupa tanah seluas 226 m2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002 / RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor, namun dikarenakan sertifikat tersebut masih berada pada RIFA'I PULUNGAN dan belum dapat diambil sebelum Terdakwa melunasi hutangnya, maka Terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama SUPARTINI berupa tanah seluas 795 m2 yang terletak di Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman sebagai jaminan sementara, dan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa akan segera menukar Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 setelah ditebus dari RIFA'I PULUNGAN. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1533, sebab SUPARTINI selaku pemilik tanah tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO. Demikian halnya dengan tanah seluas 226 m2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Medika IV Nomor 9 RT.002/ RW.019 Komplek Perumahan Bumi Menteng Asri Bogor Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 merupakan milik SANCOYORINI (ibu Terdakwa), dan SANCOYORINI tidak ada memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkannya kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO. Namun hal tersebut tidak disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO ;

- Oleh karena bujukan serta janji Terdakwa bahwa tanah dan rumah milik Terdakwa (Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 atas nama SANCOYORINI) akan dijadikan jaminan apabila saksi korban memberikan hutang kepada Terdakwa bahkan Terdakwa akan membuatkan surat kuasa menjual kepada saksi korban, sehingga Saksi Korban R SANTOSO WIDODO semakin menjadi yakin, lalu bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hutang kepada Terdakwa sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai realisasi pada tanggal 20 Mei 2011 bertempat di Bank Mandiri Jalan Soleh Iskandar Kota Bogor, Saksi Korban R SANTOSO WIDODO mentransfer uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening saksi korban Nomor 1330010973261 ke rekening Mandiri Terdakwa Nomor 1370004935678. Sedangkan sisanya sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi korban serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada hari yang sama di Rumah Makan Saung Kuring Jalan KH. Soleh Iskandar Kota Bogor, dengan disaksikan oleh LILI SANTOSO, Saksi FRIDA PURNAMAWATI DJEMAT, dan Saksi KOMARA IRFAN. Terdakwa lalu menandatangani kuitansi tanda terima penyerahan uang dan surat akseptasi (pengakuan hutang) tertanggal 20 Mei 2011 yang telah dipersiapkan oleh saksi korban. Pada surat akseptasi tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban paling lambat tanggal 20 Agustus 2011 ;
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban R SANTOSO WIDODO, beberapa hari setelah penyerahan uang dan penandatanganan surat akseptasi, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban R SANTOSO WIDODO untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 795 m² Nomor 1533 atas nama SUPARTINI, Terdakwa juga menunjukkan surat kuasa dari SUPARTINI tertanggal 10 Januari 2011 seakan-akan Terdakwa berhak untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang, padahal surat kuasa tersebut dibuat oleh Terdakwa dan WIDODO PURWANTO tanpa sepengetahuan dan seijin dari SUPARTINI. Setelah menyerahkan Sertifikat Nomor 1533 atas nama SUPARTINI tersebut, Terdakwa tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 473 kepada saksi korban, padahal dengan pinjaman uang dari Saksi Korban R SANTOSO WIDODO Terdakwa telah melunasi hutang Terdakwa kepada RIVAI PULUNGAN pada tanggal 04 Agustus 2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 serta Nomor 473 tersebut telah dikembalikan RIVAI PULUNGAN kepada Terdakwa. Bahkan sampai dengan lewat jatuh tempo pembayaran hutang tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa tidak pernah membayar hutang sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban R SANTOSO WIDODO.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa AYU KUSPITUTRI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYU KUSPITUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU KUSPITUTRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1). Asli bukti penyerahan uang Rp200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) berupa aplikasi setoran ke Bank Mandiri KCP Bogor Soleh Iskandar tanggal 20 Mei 2011;
 - 2). Asli Surat Aksep tanggal 20 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ayu Kuspitutri selaku yang membuat pernyataan, Komara Irfan selaku Saksi, dan Frida Kadir Djemat selaku penjamin;
 - 3). Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama Supartini ; Dikembalikan kepada Saksi Korban R Santoso Widodo.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 116 / Pid / B / 2014/PN.Bgr., tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AYU KUSPITUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU KUSPITUTRI oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali Terdakwa dikemudian hari dengan putusan Hakim lain disebabkan karena Terpidana melakukan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar asli bukti Transfer/Setoran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri KCP. Bogor Soleh Iskandar tertanggal 20 Mei 2011 ;
 - 1 lembar asli Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011 ;
 - 1 buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama Supartini ;
- dikembalikan kepada Saksi R. Santoso Widodo ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20 / Pid / 2015 / PT.Bdg., tanggal 5 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memberbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 116/Pid.B/2014/PN.Bgr. yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kuspitutri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kuspitutri oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar asli bukti Transfer/Setoran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank Mandiri KCP. Bogor Soleh Iskandar tertanggal 20 Mei 2011 ;
 - 1 lembar asli Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011 ;
 - 1 buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama Supartini ;
- dikembalikan kepada Saksi R. Santoso Widodo ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 / Pid / 2015 / PT.Bdg. jo Nomor 116 / Pid.B / 2014 / PN.Bgr., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 14 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. FORMIL

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/PID/2015/PT.BDG tanggal 5 Maret 2015, telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2016, selanjutnya atas putusan tersebut Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 14 April 2015 di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 20/PID/2015/PT.BDG jo 116/Pid/B/2014/PN.Bogor, tertanggal 14 April 2015, kemudian disusul dengan pengajuan memori kasasi ini yang Pemohon Kasasi serahkan pada tanggal 24 April 2015, sehingga permohonan kasasi ini telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 244, 245 dan 248 KUHP, untuk itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan kasasi ini.

Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/PID/2015/PT.BDG tanggal 5 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor 116/Pid/B/2014/PN.Bogor, tanggal 16 Oktober 2014 tersebut adalah :

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor 116/Pid/B/2014/PN.Bogor, yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kuspitutri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kuspitutri oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 lembar asli bukti transfer/setoran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Bank Mandiri KCP Bogor Sholeh Iskandar tertanggal 20 Mei 2011;
 - 1 lembar ash Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011;
 - 1 buah ash Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama Supartini dikembalikan kepada Saksi R. Santoso Widodo;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Bogor 116/Pid/B/2014/PN.Bgr, tanggal 16 Oktober 2014 tersebut berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kuspitutri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ayu Kuspitutri oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali Terdakwa di kemudian hari dengan putusan Hakim lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (dua) tahun berakhir ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 lembar asli bukti Transfer/Setoran senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Bank Mandiri KCP Bogor Soleh Iskandar tertanggal 20 Mei 2011 ;
 - 1 lembar asli surat aksep tertanggal 20 Mei 2011;
 - 1 buah asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 atas nama Supartini dikembalikan kepada Saksi R. Santoso Widodo;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015



II. ALASAN-ALASAN KASASI

Adapun alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi ini adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mesti.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah putusan yang salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sepengetahuan kami yang menjadi dasar pemeriksaan perkara di muka persidangan adalah surat dakwaan. Dalam surat dakwaan yang ditujukan kepada kami, perbuatan materiil yang dituduhkan kepada kami pada pokoknya sebagai berikut :
"Pada 20 Mei 2011 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 dengan bunga Rp34.500.000,00 kepada R Santoso Widodo, dan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Agustus 2011, uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) No.602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini (ibu Terdakwa), selanjutnya kedua SHM tersebut akan menjadi jaminan utang Terdakwa dan Terdakwa akan memberikan kuasa untuk menjual atas kedua SHM tersebut, untuk sementara sebelum kedua SHM tersebut ditebus, kepada R. Santoso Widodo diberikan jaminan sementara berupa SHM Nomor 1533 atas nama Supartini dengan menunjukkan surat kuasa untuk menjaminkan SHM tersebut, bahwa setelah perjanjian disepakati, Terdakwa menandatangani surat aksep pengakuan utang tertanggal 20 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa utang Terdakwa dijamin dengan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini, dan untuk jaminan sementara berupa SHM Nomor 1533 atas nama Supartini, kemudian Terdakwa menerima uang pinjaman sebesar Rp200.000.000,00, kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa tidak membayar utangnya dan tidak menyerahkan jaminan yang dijanjikan yaitu SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyonri, dan ternyata surat kuasa untuk menjaminkan SHM Nomor 1533 atas nama Supartini, diduga dipalsukan oleh Terdakwa", Perbuatan Terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 378 atau 372 KUHP.



Dengan demikian, perbuatan materiil tersebutlah yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

2. Dalam persidangan diperoleh fakta hukum pada pokoknya, bahwa Pemohon Kasasi pada 20 Mei 2011 telah meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,00 kepada R. Santoso Widodo menandatangani Aksep Pengakuan Utang dengan Jaminan SHM Nomor 1533 atas nama Supartini beserta surat kuasa untuk menjaminkan SHM tersebut, dengan janji akan dikembalikan pada tanggal 20 Agustus 2011, pada tanggal 20 Agustus 2011, Terdakwa tidak membayar utangnya, sebenarnya SHM Nomor 1533 atas nama Supartini yang berada di tangan Pemohon Kasasi merupakan jaminan utang Widodo Purwanto kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp450.000.000,00., disertai surat kuasa untuk menjaminkan SHM tersebut, sedangkan pinjaman Terdakwa kepada R. Santoso Widodo sebesar Rp234.500.000,00 (termasuk bunganya) sebenarnya adalah pinjaman untuk menebus sertifikat SHM Nomor 1533 an. Supartini yang tergadai kepada Agung Daru Wibowo. Uang diterima dan R. Santoso Widodo pada tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya uang tersebut telah bayarkan untuk penebusan sertifikat kepada Agung Daru Wibowo pada tanggal 23 Mei 2011 kemudian pada tanggal 25 Mei 2011 sertifikat yang ditebus tersebut diserahkan kepada R. Santoso Widodo. (periksa fakta hukum hal. 61 - 62 putusan Pengadilan Negeri dan bukti kuitansi pelunasan tanggal 23 Mei 2011);
3. Bahwa di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam pembuktian unsur kedua Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim menyatakan bahwa atas janji-janji Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi R. Santoso Widodo, sehingga Saksi R. Santoso Widodo memberikan pinjaman adalah :
 - a. Menjanjikan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini setelah ditebus (halaman 69 alinea 3),
 - b. Menjanjikan akan membuat surat kuasa menjual kedua SHM tersebut di atas (halaman 69 alinea 4),
 - c. Menjanjikan akan menyerahkan SHM Nomor 1533 sebagai jaminan sementara sebelum diserahkan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini dengan menunjukkan surat kuasa untuk menjaminkan.
 - d. Bahwa berdasarkan rangkaian janji-janji tersebut akhirnya Saksi R. Santoso Widodo memberikan pinjaman pada tanggal 20 Mei 2011, dan



Terdakwa menandatangani surat aksep Pengakuan Hutang tanggal 20 Mei 2011. (halaman 70 alinea I putusan Pengadilan Negeri).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan keterangan Saksi Frieda Kadir Djemat dan suaminya Abdul Kadir Djemat, yang dalam perkara ini notabene adalah pihak yang melakukan perjanjian (Penjamin), sedangkan Saksi Komara Irfan yang ikut bertandatangan sebagai saksi dalam Surat Aksep tanggal 20 Mei 2011 tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengganti SHM Nomor 1533 atas nama Supartini dengan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 477 atas nama Sancoyorini. Sehingga dengan demikian jelas Majelis Hakim telah keliru dalam menilai keterangan saksi, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Sedangkan janji pada huruf c yang dimaksud Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan semula telah diserahkan kepada R. Santoso Widodo sebagai Jaminan atas pinjaman tersebut, jaminan tersebut bukan jaminan yang bersifat sementara tapi jaminan yang memang sudah disepakati dan semula dan sampai sekarang jaminan tersebut masih dalam penguasaan Saksi R. Santoso Widodo, dengan kata lain Terdakwa baru memenuhi sebagian yang telah dijanjikan, dengan demikian tuntutan untuk memenuhi janji atau prestasi yang lain seharusnya dilakukan melalui gugatan perdata, bukan melaporkan kepada POLISI dan hal tersebut bukanlah kewenangan dari Penyidik karena perkara ini bukan perkara pidana.

4. Bahwa walaupun ada dugaan pemalsuan surat kuasa menjamin yang disangkakan kepada Terdakwa, maka tuduhan yang semestinya dituduhkan kepada Terdakwa adalah pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) dengan Korban Supartini, mestinya ada Penyidikan dan Penuntutan tersendiri dalam perkara lain bukan perkara ini yang mendakwakan dengan Pasal 378 atau 372.
5. Bahwa Majelis Hakim keliru memahami unsur melawan hukum dengan menyatakan "dalam perkara ini yang dimaksud secara melawan hukum adalah melawan hukum dalam perjanjian hutang piutang yang dalam hal ini antara Terdakwa dengan R. Santoso Widodo", (putusan halaman 79 alinea 1), melawan hukum dalam hukum pidana adalah melawan peraturan perundang-undangan/hukum publik (*asas legalitas*



Pasal 1 ayat 1 KUHP), sedangkan melawan hukum dalam hukum perdata bersumber dan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam perjanjian hutang piutang tidak dikenal adanya perbuatan melawan hukum, yang ada adalah ingkar janji atau *wanprestasi*, dengan demikian nampaklah kalau Majelis Hakim tidak memahami hakekat dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan *wanprestasi* dan dalam perkara *a quo* terlihat Majelis sangat tidak profesional, sehingga Terdakwa menjadi korban kriminalisasi Majelis Hakim.

6. Majelis Hakim menyatakan bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa masuk ranah pidana atau perdata, digantungkan pada keadaan pra (sebelum) ditutupnya perjanjian, ada pidana manakala ada niat tidak baik sebelum ditutupnya perjanjian (putusan halaman 79 alinea 2-3), apabila melihat janji-janji yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi R. Santoso Widodo (huruf a, b dan c sebagaimana diuraikan di atas), maka tidak ada janji-janji yang dijanjikan oleh Terdakwa yang bersifat bohong atau palsu, SHM yang dijanjikan ada barangnya, dengan kata lain tidak ada niat tidak baik sebelum ditutupnya perjanjian, dengan demikian mengacu pada apa yang dinyatakan Majelis Hakim sendiri seperti tersebut di atas, maka seharusnya tidak ada unsur pidana dalam hubungan hukum Terdakwa dengan R. Santoso Widodo, karena sesuai dengan asas hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Namun kenyataan berbicara lain, Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana dan menjatuhkan pidana, dengan demikian Majelis Hakim sudah bersikap bertentangan dengan apa yang telah dinyatakannya sendiri yaitu : untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa masuk ranah pidana atau perdata, digantungkan pada keadaan pra (sebelum) ditutupnya perjanjian, ada pidana manakala ada niat tidak baik sebelum ditutupnya perjanjian (putusan halaman 79 alinea 2-3).

B. Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 82-87 telah menolak pledoi dan Pemohon Kasasi, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai di bawah ini :

- Tentang keberatan angka 1;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan Saksi Widodo Purwanto dan Uni Murniati telah memberikan keterangan dengan sangat meyakinkan bahwa surat kuasa Ny. Supartini yang diserahkan kepada saksi adalah palsu, padahal Supartini tidak hadir di persidangan, dan lagi tentang kepalsuan dari suatu surat sepanjang belum dibuktikan secara pidana harus dianggap benar dan tidak dipalsukan.

Sehingga dengan demikian Majelis telah menyimpulkan suatu perbuatan terbukti tanpa didukung bukti - bukti yang sah yang menguatkan untuk itu.

- Tentang keberatan angka 2;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Saksi Widodo Purwanto benar mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp450.000.000,00 yang dikuatkan dengan surat Pernyataan pengakuan hutang secara di bawah tangan tertanggal 24 Januari 2011.

Namun di sisi lain Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat membuktikan penyerahan uang dari Pemohon Kasasi kepada Widodo Purwanto.

Sehingga DENGAN DEMIKIAN JELAS Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini telah berpihak kepada Saksi Widodo Purwanto, sehingga perbuatan Majelis Hakim tersebut dapat dikategorikan sebagai melanggar *asas due process of law*.

- Tentang keberatan angka 3 dan 4;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Kasasi membantah mempunyai hutang kepada Saksi Widodo Purwanto sebesar Rp200.000.000,00

Bahwa berdasarkan pembuktian yang Pemohon Kasasi ajukan, Pemohon Kasasi mengakui utang sebesar Rp200.000.000,00 tersebut, tetapi uang pinjaman tersebut bukan atas kehendak dan Pemohon Kasasi, utang tersebut sebenarnya adalah inisiatif dan untuk keperluan dari Frieda Kadir Djemat (sebagai Penjamin) karena dia Ibu Rumah Tangga dan Widodo Purwanto mantan residivis, untuk pembayaran penebusan Sertifikat SHM Nomor 1533 yang tergadai kepada Agung Daru Wibowo yang digadaikan oleh Widodo Purwanto sendiri (lihat bukti halaman 54 alinea 2 putusan Pengadilan Negeri), penebusan mobil Nissan Extrail

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digadaikan oleh Uni Murniati (Isteri Widodo Purwanto) di BFI sebesar Rp96.927.000,00 (lihat bukti halaman 54 ahnea 2 putusan Pengadilan Negeri), biaya utang perbaikan/renovasi rumah Frieda Kadir Jemat di Yogyakarta.

Dengan demikian jelas dan terbukti bahwa uang pinjaman Pemohon Kasasi tersebut seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan Frieda Kadir Jemat dan Isteri Widodo Purwanto dan Widodo Purwanto sendiri, bukan untuk Pemohon Kasasi.

- Tentang keberatan angka 5 ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah menjanjikan akan mengganti jaminan sertifikat SHM Nomor 1533 a.n. Ny. Supartini dengan SHM Nomor 602 dan 473 atas nama Ny. Sancoyorini.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi tidak pernah menjanjikan akan mengganti jaminan tersebut karena pinjaman tersebut pada hakekatnya adalah pinjaman Frieda Kadir Jemat dan isteri Widodo Purwanto.

Berdasarkan alasan dan argumentasi yang dikemukakan tersebut jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum yang menolak pledoi dan Pemohon Kasasi.

C. Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan dan memperberat hukuman tanpa memberikan pertimbangan yang cukup adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (*onvoldoende gemotiveerd*).

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/PID/2015/PT.BDG tanggal 5 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 116/Pid/B/2014!PN.Bgr tanggal 16 Oktober 2014 tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, namun mengenai penjatuan pidananya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga memperbaiki dan semula pidana penjara 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun, menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;



3. Adapun yang menjadi kekeliruan Pengadilan Tinggi adalah :
- Telah mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, padahal dalam putusan Pengadilan Negeri terdapat kekeliruan yang nyata-nyata dalam menerapkan hukum (selanjutnya kekeliruan Pengadilan Negeri akan disampaikan sebagaimana tersebut di bawah ini), dan
 - Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam merubah putusan pidana percobaan menjadi putusan pidana dengan perintah agar Terdakwa ditahan (segera masuk), hal ini bisa dilihat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi halaman 12 alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“ namun tentang hukuman yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi harus diperbaiki, mengingat setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk rnengganti kerugian kepada korban, hingga saat ini belum juga dilakukan atau ditindaklanjuti, sehingga hukuman tersebut perlu diperberat.....”
 - Kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, pada awalnya Kami sangat berharap kepada Pengadilan (Negeri) sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan memberikan putusan yang adil, arif, bijaksana dan profesional terhadap peristiwa penzoliman yang Kami alami, yang dilakukan Polisi/Penyidik yang kemudian dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena hingga saat ini Kami berkeyakinan bahwa hubungan hukum yang kami lakukan dengan Saksi R. Santoso Widodo, yang menurut Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai tindak pidana, menurut Pemohon Kasasi adalah hubungan utang piutang/keperdataan (akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini), namun tampaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang cermat memeriksa perkara Pemohon Kasasi sehingga menyatakan Pemohon Kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, untuk itulah harapan Pemohon Kasasi selanjutnya Pemohon Kasasi tumpukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dengan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, akan tetapi nasib baik belum berpihak kepada Kami, ternyata Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi justru malah memperberat hukuman Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan demikian berdasarkan latar belakang (motivasi) Pemohon Kasasi



untuk mengajukan permohonan banding tersebut, pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menjadi tidak masuk akal, karena Pemohon Kasasi yang masih berjuang mencari keadilan agar perbuatan Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai perbuatan dalam ranah hukum perdata yaitu utang piutang, justru Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi menyalahkan Pemohon Kasasi yang telah tidak menggunakan kesempatan untuk mengganti kerugian kepada korban, pertimbangan tersebut malah membuat Kami semakin tidak mengerti dan bingung, karena Pemohon Kasasi tidak tahu siapa korban dan berapa kerugian korban, karena hubungan utang piutang Pemohon Kasasi dengan Saksi R. Santoso Widodo dijamin dengan sertifikat tanah yaitu SHM No.1533 yang nilainya jauh melebihi utang yang Pemohon Kasasi terima, dan hingga saat ini jaminan utang tersebut masih berada pada Saksi R. Santoso Widodo, sehingga walaupun Saksi R. Santoso Widodo merasa Pemohon Kasasi tidak memenuhi apa yang telah Pemohon Kasasi sepakati (sebagaimana tertuang dalam Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011), seharusnya mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri, bukan melaporkan kepada Polisi dan seterusnya.

d. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memperberat hukuman juga tidak mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan, di mana saat ini Pemohon Kasasi mengasuh dan menyusui anak yang baru berumur 3 (tiga) bulan. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan bayi, yang besar berumur 2 (dua) tahun dan yang kedua masih berumur 3 (tiga) bulan, jika Pemohon Kasasi harus menjalani pidana dalam penjara apakah kedua anak Pemohon Kasasi tersebut harus ikut ke dalam penjara karena tidak ada yang akan mengasuh, merawat dan menjaganya.

D. Bahwa Pengadilan Negeri telah memanipulasi pembuktian yang Pemohon Kasasi ajukan khususnya bukti surat.

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 54 - 55, Majelis Hakim menyatakan bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan tidak bisa disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. dst
- 2.



Bahwa bukti-bukti tersebut telah Pemohon Kasasi perhatikan aslinya di persidangan akan tetapi dalam putusannya Majelis menyatakan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian Majelis telah memanipulasi bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan untuk kepentingan saksi pelapor, dan untuk itu Pemohon Kasasi siap kembali mengajukan asli dan surat-surat tersebut.

Demi kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan kembali kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memanggil Pemohon Kasasi untuk mencocokkan ulang dengan aslinya.

E. Bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang ibu rumah tangga yang sekarang ini mengasuh, menyusui dan menghidupi 2 (dua) orang anak yang masih kecil yaitu :

- Abifaarsha Tahmid Gagana umur 2 (dua) tahun
- Attoriq Yufi Gagana umur 3 (tiga) bulan.

Jika Pemohon Kasasi dimasukkan ke dalam penjara bagaimana nasib kedua anak Pemohon Kasasi tersebut, apakah dia akan ikut menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, padahal jelas perkara ini adalah perkara perdata utang piutang yang diseret-seret ke ranah pidana.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi R. Santoso Widodo adalah merupakan hubungan utang piutang yang nota bene masuk ranah keperdataan dengan demikian apabila terdapat cedera dalam pelaksanaannya, maka harus dilakukan melalui penegak hukum perdata, yaitu melalui gugatan hukum di Pengadilan.

Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwasanya dalam penyelesaian kewajiban perdata Pemohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi tengah berupaya menyelesaikannya dengan membayar utang Pemohon Kasasi ditambah bunga menjadi sebesar Rp234.500.000,00. Namun Saksi R. Santoso Widodo bersikukuh untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini (ibu Terdakwa), di sini nampak itikad buruk Saksi R. Santoso Widodo, karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini (ibu Terdakwa) adalah bukan merupakan jaminan utang Pemohon Kasasi sehingga tidak ada hak Saksi R. Santoso Widodo, untuk memiliki Sertifikat



tersebut. Apabila utang kami selesai tidak ada hak lagi pada Saksi R. Santoso Widodo, atas SHM No. 1533 atas nama Supartini sehingga SHM Nomor 1533 atas nama Supartini harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi.

Sebelum mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, Pemohon Kasasi perlu menyampaikan sekali lagi, bahwa harapan terakhir Pemohon Kasasi untuk mendapatkan keadilan Pemohon Kasasi tumpukan kepada kearifan dan kebijaksanaan serta profesionalisme Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi. Pemohon Kasasi masih bisa menerima kalau Penyidik dan Penuntut Umum tidak profesional, karena kedua lembaga tersebut hanya diberi tugas oleh undang-undang sebagai Penegak Hukum saja, tugas tersebut diwujudkan dengan menyusun sebuah perkara untuk kemudian dinilal oleh Pengadilan dalam bentuk pemberian putusan, singkatnya mereka hanya memohon. Berbeda dengan Hakim undang-undang memberi tugas tidak semata-mata menegakkan hukum saja, tetapi lebih filosofis yaitu sebagai penegak keadilan, oleh karena itu kearifan, kebijaksanaan dan profesionalisme merupakan hal yang harus ada bagi seorang Hakim. Pemohon Kasasi percaya hal tersebut melekat mengendap pada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, untuk itulah Pemohon Kasasi menyerahkan nasib Pemohon Kasasi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi.

IV. FAKTA PERSIDANGAN

Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, Pemohon Kasasi menyadari bahwa dalam Kasasi fakta-fakta dalam persidangan tidak akan di periksa, namun dalam memori Kasasi ini ijinlah Pemohon Kasasi menyampaikan fakta-fakta yang belum sempat Pemohon Kasasi sampaikan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi karena kondisi Kami yang baru saja melahirkan di Yogyakarta.

Bahwa Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011, berupa pengakuan utang kepada R. Santoso Widodo sebesar Rp200.000.000,00. sedangkan yang Rp34.500.000,00 adalah bunga dan pinjaman tersebut, yang dimasukkan langsung ke dalam utang. Sehingga dalam Surat Aksep dicantumkan utang sejumlah Rp234.500.000,00 dan sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 a.n. SUPARINI sehingga tidak benar ada janji dan Pemohon Kasasi untuk menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 dan Nomor 473 atas nama Sancoyorini (ibu kandung Pemohon Kasasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada satupun alat bukti tertulis atau petunjuk yang menunjukkan bahwa kami menjanjikan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini untuk diserahkan kepada saksi dan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa SHM Nomor 1533 atas nama Supartini adalah Jaminan Sementara sebelum SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini diserahkan.

Keterangan saksi yang mengaku di bawah sumpah Agama Islam dalam persidangan melihat dan mendengar kami menjanjikan untuk menukar Sertifikat SHM Nomor 1533 atas nama Supartini dengan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini adalah Saksi Frieda Kadir Djemat sebagai Penjamin dalam Surat Aksep tersebut dan suaminya Saksi Abdul Kadir Djemat yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar dan Saksi Korban R. Santoso Widodo sehingga saksi tersebut tidak mempunyai nilai objektif.

Saksi Komara Irfan yang turut menandatangani Surat Aksep tersebut dalam kapasitas sebagai saksi atas pernyataan bahwa jaminan sertifikat yang tertera dalam Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011 adalah SHM Nomor 1533 atas nama Supartini sehingga sangatlah jelas bahwa Komara Irfan mengetahui bahkan jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1533 a.n. SUPARTINI Sehingga tidak benar ada janji dan Pemohon Kasasi untuk menyerahkan jaminan senlifikat Hak Milik Nomor 602 dan Nomor 473 atas nama Sancoyorini (ibu kandung Pemohon Kasasi).

Bahwa tidak ada satupun alat bukti tertulis atau petunjuk yang menunjukkan bahwa kami menjanjikan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini untuk diserahkan kepada saksi dan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa SHM Nomor 1533 atas nama Supartini adalah jaminan sementara sebelum SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini diserahkan.

Keterangan saksi yang mengaku di bawah sumpah Agama Islam dalam persidangan melihat dan mendengar kami menjanjikan untuk menukar Sertifikat SHM Nomor 1533 atas nama Supartini dengan SHM Nomor 602 dan SHM Nomor 473 atas nama Sancoyorini adalah Saksi Frieda Kadir Djemat sebagai Penjamin dalam surat aksep tersebut dan suaminya Saksi Abdul Kadir Djemat yang merupakan kakak kandung dan kakak ipar dan Saksi Korban R. Santoso Widodo sehingga saksi tersebut tidak mempunyai nilai objektif.

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Komara Irfan yang turut menandatangani Surat Aksep tersebut dalam kapasitas sebagai saksi atas pernyataan bahwa jaminan sertifikat yang tertera dalam Surat Aksep tertanggal 20 Mei 2011 adalah SHM Nomor 1533 atas nama Supartini sehingga sangatlah jelas bahwa Komara Irfan mengetahui bahkan menyatakan menjadi saksi dalam Surat Aksep tanggal 20 Mei 2011 bahwa SHM yang menjadi jaminan adalah SHM Nomor 1533 atas nama Supartini. Sedangkan Saksi Widodo Purwanto dengan istrinya Uni Murniati adalah anak angkat dan Fnieda Kadir Djemat yang merupakan kakak kandung dan R. Santoso Widodo. Saksi Supartini yang tidak hadir di persidangan adalah ibu kandung dan Saksi Widodo Purwanto sehingga jelas hubungan darah diantara para saksi. Menyatakan menjadi saksi dalam Surat Aksep tanggal 20 Mei 2011 bahwa SHM yang menjadi jaminan adalah SHM Nomor 1533 atas nama Supartini. Sedangkan Saksi Widodo Purwanto dengan istrinya Uni Murniati adalah anak angkat dan Frieda Kadir Djemat yang merupakan kakak kandung dan R. Santoso Widodo. Saksi Supartini yang tidak hadir di persidangan adalah ibu kandung dan Saksi Widodo Purwanto sehingga jelas hubungan darah diantara para saksi.

V. PERMOHONAN.

Pada akhirnya dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan Yang Maha Adil Bijaksana memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, sehingga berkenan memberikan putusan dengan menerima permohonan Kasasi ini dan selanjutnya memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menerima Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 20/PID/2015/PT.BDG tanggal 5 Maret 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 116/Pid/B/2014/PN.Bogor tanggal 16 Oktober 2014.

Dan MENGADILI SENDIRI

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

Melepaskan Terdakwa dan segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Memulihkan hak, serta harkat dan martabat Terdakwa kepada kedudukan semula.

Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada dan siapa barang bukti tersebut disita.

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1162 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

DALAM PERADILAN YANG BAIK MOHON PUTUSAN YANG SEADIL.

ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Supartini menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 795 m2 Nomor 1533 atas nama Supartini telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Korban R. Santoso Widodo sebesar Rp234.500,000,00 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **AYU KUSPITUTRI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002